

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan zaman yang serba menggunakan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, pada saat ini adalah perihal yang dianggap sudah biasa. Tindakan manusia dan perubahan zaman yang semakin berkembang, sudah tentu tidak akan pernah lepas hubungannya dengan aturan hukum. Oleh karena itu, aturan hukum sekalipun menyesuaikan keadaan zaman yang secara dinamis selalu berubah dan semakin berkembang.

Setiap saat, kita sebagai masyarakat selalu dikuasai oleh aturan hukum. Hukum selalu mencampuri semua urusan manusia sebelum mereka lahir dan bahkan sesampainya mereka (Manusia) meninggal, hukum masih tetap mencampurinya.¹ Hukum terdapat diseluruh dunia, yang di dalamnya terdapat pergaulan hidup manusia. Manusia sebagai subjek hukum pada dasarnya harus patuh terhadap semua aturan yang berlaku pada waktu tertentu di daerah tersebut. Aliran hukum ini sering di yakini dan diakui sebagai hukum positif yang di kembangkan oleh salah satu tokoh terkenal yaitu *immanuel kant*.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam segala kepentingan pribadinya, sehingga mampu menyebabkan kepentingan atau keinginan manusia tersebut tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang

¹Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.6.

mengancam. Untuk itu, ia memerlukan bantuan manusia lain, karena dengan kerja sama dengan manusia lain akan lebih mudahlah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi.

Berbicara mengenai subjek hukum dan aturan hukum, tidak hanya manusia saja yang diatur oleh hukum. Badan hukum sekalipun termasuk ke dalam subjek yang diatur oleh aturan hukum yang berlaku pada wilayah negara tertentu. Sehingga hubungan manusia sebagai masyarakat bahkan kumpulan masyarakat yang berada didalam badan hukum sekalipun dengan aturan hukum yang telah diberlakukan disuatu daerah tersebut tidak akan pernah bisa terlepas.

Untuk itu sebagai subjek hukum, pergaulan hidup sebagai masyarakat sosial yang teratur adalah bagian dari penjelmaan dalam penerapan hukum dalam kehidupan yang nyata, baik tindakan ataupun perbuatan hidup manusia dalam ranah ekonomi dan bisnis. Salah satu bentuk undang-undang yang mengatur terkait dunia usaha terutama dalam Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

PT atau Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia. Perseroan Terbatas juga memiliki hak dan kewajiban yang sepatutnya didapatkan dan dipenuhi oleh Perseroan Terbatas tersebut. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi dan juga sebagai kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai menurut hukum yang berlaku.

Dalam ruang lingkup dunia usaha, kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih populer dan merupakan salah satu bentuk usaha yang paling eksis dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum tidak dapat bertindak sendiri. Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar yang sudah diberlakukan dalam Perseroan Terbatas tersebut.

Untuk dapat bertindak atau menjalankan kegiatan usaha berdasarkan hukum yang berlaku, Perseroan Terbatas sebagai salah satu subjek hukum yakni badan hukum tidak mengurus kegiatan usahanya secara sendirian, akan tetapi Perseroan Terbatas secara menurut hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ Perseroan seperti Direksi yang memiliki tugas sebagai organ perseroan yang mewakili sepenuhnya Perseroan Terbatas pada pengadilan maupun diluar pengadilan sekalipun. Maka dengan jelas bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat menjalankan secara maksimal dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa adanya Direksi dan Organ Perseroan lainnya.

Disamping itu, dalam menjalankan hak serta kewajiban hukum sebuah perusahaan Perseroan Terbatas tidak akan pernah lepas dan tidak akan pernah berjalan apabila tidak ada sosok seorang atau pihak pemegang saham dari

perusahaan tersebut. Pemegang saham adalah peran utama dari sebuah perusahaan, karena sebuah Perseroan Terbatas itu bisa bergerak dalam bidangnya dari adanya seorang pemegang saham yang memiliki modal untuk keberlangsungan perusahaannya itu sendiri.

Saham merupakan karakteristik dari Perseroan Terbatas, karena modal dasar Perseroan Terbatas terdiri seluruh nilai nominal saham. Saham selalu dihubungkan dengan Perseroan Terbatas dan hanya Perseroan Terbatas saja yang mengenal konsep kepemilikan saham, bukan entitas lain bahkan entitas yang berbadan hukum sekalipun. Perseroan Terbatas sendiri merupakan badan hukum yang terbentuk dari persekutuan modal dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham, modal dasar perseroan paling sedikit yakni Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)². Adapun modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu modal dasar dan modal ditempatkan atau modal disetor. Untuk menjadikannya sebagai badan hukum Perseroan Terbatas, sebuah perusahaan harus mengikuti tata cara pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, pendaftaran Perseroan dan pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Edisi Kedua*, PT.sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm.113.

Modal dasar Paling sedikit bila dipresentasikan yakni 25% sebagai mana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus ditempatkan dan disetor penuh. Dari persyaratan tersebut terlihat jelas peranan penting modal dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, hal ini berarti bahwa suatu Perseroan merupakan kumpulan akumulasi dari modal.

Berbicara mengenai suatu bisnis dengan modal yang cukup besar tidak akan lepas dari yang namanya suatu sengketa atau permasalahan hukum yang sudah pasti selalu muncul dan tidak akan bisa dihindari oleh badan hukum Perseroan Terbatas dalam menjalankan hak dan kewajiban yang akan dicapai, terutama didalam dunia bisnis perusahaan atau Perseroan Terbatas, baik itu masalah yang terbilang biasa maupun masalah yang luar biasa.

Pada umumnya dari sekian banyak permasalahan yang mengancam didalam dunia perusahaan/perseroan yang dijalankan oleh subjek hukum terutama pada badan hukum Perseroan Terbatas, yakni terkait perbuatan atau tindakan melanggar peraturan yang berlaku dan menimbulkan besar kerugian terhadap pihak lain.

Adapun masalah yang terjadi dan sekaligus sebagai objek penelitian penulis ialah peralihan hak pemegang saham Perseroan Terbatas Sandy Putra Makmur yang terjadi pada Tahun 2007. Permasalahan tersebut dimulai pada saat Ketua Umum Yayasan Sandhikara Putra Telkom yakni Ny. Dewi Rianti Rinaldi kemudian mengangkat Sdr. Rinaldi Firmansyah (suami yang bersangkutan) sebagai Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (PT. Telkom).

Setelah diangkatnya Sdr. Rinaldi Firmansyah sebagai Direktur utama PT. Telkom pada Tanggal 28 Februari 2007, selanjutnya yang bersangkutan diangkat pula sebagai Ketua Dewan Pembina YSPT pada Tanggal 25 April 2007. Sejak pengangkatan tersebut, pada Tanggal 11 September 2007 Sdr. Rinaldi Firmansyah memerintahkan agar seluruh saham perseroan dialihkan ke Yayasan Sandhikara Putra Telkom untuk seluruhnya sesuai dengan Nomor 03/SKR/DP-YSPT/X/2007. dan selanjutnya pada Tanggal 26 September 2007 dilaksanakan pengalihan hak pemegang saham perseroan dari Ny. Wien Dyahrini, dan Ny. Atjewaliah kepada Yayasan Sandhikara Putra Telkom sehingga seluruh saham perseroan dimiliki oleh Yayasan Sandhykara Putra Telkom (YSPT).

Namun untuk mengetahui tentang peralihan hak atas saham yang terjadi pada Perseroan Terbatas Sandy Putra Makmur ini sesuai atau tidak berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang akan dibahas pada bab selanjutnya karena memang peralihan saham Perseroan Terbatas tersebut sebagai acuan penelitian yang penulis akan teliti dan dibahas.

Sengketa atau perselisihan didalam berbagai kegiatan bisnis/perdata terutama pada Perseroan Terbatas yakni terkait hak saham sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersangkutan, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Oleh Karena itu, terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik kedepan dan masa depan perseroan terbatas tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan diatas dan 2 penulisan diatas maka berdasarkan metode penelitian Yuridis Normatif yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. maka dari itu penulis akan mengangkat pokok permasalahan yakni perbuatan melawan hukum yang terjadi pada peralihan hak atas saham didalam Perseroan Terbatas (PT. Sandy Putra Makmur). Oleh karena itu berdasarkan masalah tersebut penulis akan mengangkat skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERALIHAN HAK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS SANDY PUTRA MAKMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS” (Studi Putusan Nomor 21/Pdt/G/2011/PN.BDG)”.

Dalam penelitian skripsi ini merujuk kepada Buku, Undang-Undang, dan skripsi terdahulu, dan sebelumnya sudah ada penulisan skripsi tentang perbuatan melawan hukum pada Peralihan saham dalam Perseroan Terbatas yang penulis akan buat, maka dari itu untuk menjaga keaslian tulisan skripsi, dimana penulis memuat 2 (dua) penelitian skripsi, sebagai berikut :

1. “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG UNDANG PERSEROAN TERBATAS” ditulis oleh Dwi Tatak Subagiyo, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2015. Persamaan dengan penulisan skripsi peneliti adalah membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam lingkup Perseroan Terbatas. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah subjek hukum yang melakukan

perbuatan melawan hukum didalam Perseroan Terbatas, objek penelitian seperti Perseoran Terbatasnya pun berbeda dan putusan pengadilan.

2. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA INVESTOR YANG DIRUGIKAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI IPO DI PASAR MODAL” ditulis oleh Ariq Putra, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Persamaan dengan penelitian skripsi adalah membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pemegang saham. Namun perbedaannya adalah mengenai objek penelitian, seperti putusan yang di analisis, dan rumusan masalah.

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan itu diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme peralihan hak atas saham didalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah peralihan hak atas saham yang terjadi pada Perseroan Terbatas Sandy Putra Makmur (Studi Putusan Nomor 21/Pdt/G/2011/PN.BDG)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme peralihan hak atas saham didalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui peralihan hak atas saham yang terjadi pada Perseroan Terbatas Sandy Putra Makmur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagaiberikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini penulis sangat berharap agar dapat memberikan bahan dasar pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perusahaan pada khususnya.

Secara Praktis

- a. Bagi para praktisi dan para pelaku usaha badan hukum khususnya Perseroan Terbatas agar dapat mengetahui bentuk perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas.
- b. Diharapkan dapat memberikan sebuah bahan dasar pemikiran dan pertimbangan bagi pelaksanaan hukum terutama pelaku usaha terkait tentang peralihan hak atas pemegang saham yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

E. Kerangka Pemikiran

1. **Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas pada hakikatnya adalah badan hukum, yang merupakan bagian dari subjek hukum dan telah diatur sedemikian rupa oleh

Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai wujud aturan penguasa negara Indonesia. Adapun konsep istilah Perseroan Terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan pengertian bahwa Perseroan Terbatas selanjutnya disebut :

“Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.”³

Istilah perseroan Menurut buku Abdulkadir Muhammad yang berjudul Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi, bahwa:

Istilah “Perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “Terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.”⁴

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bertitik dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan

³Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 109.

hukum(*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan Persekutuan Modal
- b. Didirikan berdasarkan Perjanjian
- c. Melakukan Kegiatan Usaha
- d. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah⁵

2. Saham

Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan-perusahaan yang ingin memperluas usaha, menambah modal baru, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, dengan harapan memperoleh keuntungan dari dana tersebut. Salah satu instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham.

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya, saham dapat digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain didalam anggaran dasar perseroan tersebut.

Menurut Darmadji dan Fakhruddin "*saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan pada perusahaan tersebut.*"⁶

⁵M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.33.

⁶Herry Mardiyanto; *Analisis Pengaruh Nilai Tambah Ekonomi Dan Nilai Tambah Pasar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Ritel Yang Listing Di Bei*, Jurnal Ilmu Manajemen | Volume 1 Nomor 1 Januari 2013

Saham adalah surat bukti kepemilikan atau surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya (emiten). Emiten ini berbentuk Perseroan Terbatas. Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa saham merupakan surat berharga yang menunjukkan keikutsertaan atau kerjasama investor didalam sebuah perusahaan sebagai penanam modal dan tanda kepemilikan perusahaan sehingga perusahaan memiliki hak klaim atas deviden atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Bentuk saham dapat dikelompokkan dalam tiga kategori saham, yaitu: berdasarkan hak tagih, berdasarkan peralihan hak, dan berdasarkan kinerja.

Hak pemilik saham diatur didalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- 1) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- 2) Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- 3) Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

3. Perbuatan Melawan Hukum

Adapun terkait Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”.⁷

Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

⁷Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum perdata

- a. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
- b. Perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas mengandung kesalahan;
- c. Mengakibatkan kerugian.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif yang berdasarkan pada teori-teori dan data kepustakaan.

1. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada peraturan Undang-Undang, dan yang menjadi bahan pembahasan didalam skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Data kepustakaan yang telah dikumpulkan melalui proses identifikasi yang kritis analitis dan selanjutnya melalui prosedur klarifikasi yang logis sistematis sesuai dengan pokok-pokok masalah yang sistematis dan tersusun dalam penulisan ini, sehingga dapat ditarik suatu analisa yaitu kesimpulan untuk memperoleh data yang konkrit.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan tentang suatu hal yang terjadi atau yang sudah berlangsung pada tempat tertentu dan pada saat tertentu.

3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder, yaitu antara lain:
 - 1) Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Bahan hukum sekunder, mengacu pada buku-buku, jurnal hukum yang berisi teori-teori dan prinsip-prinsip tentang perbuatan melawan hukum dan Perseroan Terbatas.
 - 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya situs web juga menjadi

bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui Observasi Secara Tidak Langsung. Teknik ini lebih banyak mencari data dengan menekankan terhadap arsip, dan buku kepustakaan yang sudah ada. Pada intinya peneliti tidak masuk kedalam masyarakat langsung dalam mencari dan mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dan penulisan.

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian dan analisa, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut: Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa Rancangan Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal dan skripsi para sarjana dan lain-lain. Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat tentang catatan-catatan hasil inventarisasi dan analisa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan metode Penalaran Hukum. Metode ini mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*) yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan membenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti adalah Mahkamah Agung. Pemilihan lokasi ini penulis pertimbangkan karena Mahkamah Agung memiliki data yang penulis butuhkan dan telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Lokasi selanjutnya yaitu Penelitian Kepustakaan yakni dilakukan di perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran umum hasil penelitian studi kasus putusan, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Adapun sistematikanya yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai tentang Organ Perseroan Terbatas meliputi Direksi, Komisaris, dan RUPS. Teori-teori, Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Jenis Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya

BAB III GAMBARAN UMUM PT.SANDY PUTRA MAKMUR

Bab ini menguraikan tentang Organ PT. Sandy Putra Makmur dan para pemegang saham PT. Sandy Putra Makmur.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang mekanisme peralihan hak atas saham didalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peralihan Hak atas Saham yang terjadi pada Perseroan Terbatas Sandy Putra Makmur.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan di atas. Bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi penulis.

